



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/57/403.412.04/2019

T E N T A N G

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Bahwa Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah salah satu bagian kegiatan dalam Bidang Pembinaan Masyarakat Desa;
  - b. Bahwa untuk membantu Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam kegiatan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga maka Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh Tim Penggerak PKK;
  - c. Tim Penggerak PKK melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh PK PKK sesuai yang dianggarkan dalam APBDes;
  - d. Tim Pengurus PKK bertanggungjawab mutlak kepada PK PKK;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Karangsono  
Pada tanggal : 02-01-2019  
KEPALA DESA KARANGSONO

**BUDI JATMIKO**

Lampiran 1: Susunan Tim Penggerak

PemberdayaanKesejahteraan  
Keluarga

Nomor : 400/04/403.412.04/2019  
Tanggal : 02-01-2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Budi Jatmiko	Pembina	Kades
2	Siti Mulyani	Ketua	Ketua PKK
3	Anik Pujiani	Sekretaris	Sekretaris PKK
4	Herlin	Bendahara	Bendahara PKK
5	Siti Pariningsih	Anggota	Ketua Pokja I PKK
6	Umi Kasanah	Anggota	Ketua Pokja II PKK
7	Rustiana	Anggota	Ketua Pokja III PKK
8	Sulastri	Anggota	Ketua Pokja IV PKK

Karangsono, 02 -01-2019

Kades Desa Karangsono



**BUDI JATMIKO**